

Fenomena *Black Market* (Pasar Gelap) dalam Perspektif Etika Bisnis

Ageng Saepudin Kanda S

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
agengsaepudin@stembi.ac.id

Santi Nuraeni

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
santinuraeni759@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui fenomena pasar gelap (*black market*) yang terjadi di Indonesia

Desain/Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa *black market* masih beredar luas di Negara ini, karena harga barang *black market* jauh lebih murah daripada harga aslinya

Implikasi Secara teoritis eksistensi *black market* sangat mengganggu stabilitas perekonomian nasional

Orginalitas Penelitian ini fokus pada fenomena dan eksistensi *black market* yang beredar di sebagian wilayah Indonesia

Tipe Penelitian Studi empiris

Kata Kunci : pasar gelap/*black market*, kepatuhan wajib pajak, perspektif etika bisnis

I. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat di era digital saat ini, barang-barang elektronik terutama smartphone menjadi suatu kebutuhan primer yang menunjang segala jenis aktivitas manusia khususnya di negara maju dan berkembang. Bagaimana tidak, segala jenis kegiatan baik pekerjaan dan rumah tangga saat ini banyak yang sudah mengandalkan barang-barang elektronik hingga sistem dalam pendidikan juga sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi salah satunya smartphone atau gadget.

Smartphone/gadget menjadi primadona dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu produk bisnis yang cukup menguntungkan mengingat pangsa pasar yang sangat luas. Para produsen berlomba-lomba menyuguhkan berbagai merek dan keunggulan produk masing-masing dengan persaingan yang sangat ketat tidak sedikit produsen yang bersaing dalam segi kualitas, harga, dan juga brand yang sudah ternama dan terpercaya di kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun internasional.

Setiap negara mengadakan sistem kerjasama dan kesepakatan dalam hal perdagangan dan juga industri mentransfer teknologi modern dan meperluas pasar serta membantu menciptakan lapangan pekerjaan juga berbagai manfaat lainnya yang dihasilkan. Dalam menunjang kegiatan perdagangan internasional tersebut setiap negara membentuk instansi pemerintah yang terkait perdagangan internasional baik dalam perannya mengawasi dan memungut Bea Masuk, Bea Keluar dan pajak impornya. Namun Bea dan Cukai sendiri memiliki definisi yang berbeda yaitu Bea yang merupakan pungutan negara terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor sementara Cukai yang merupakan pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan ciri-ciri peredarannya yang diawasi, dikendalikan konsumsinya dan memiliki nilai tinggi.

Upaya pemerintah dalam mempertahankan keamanan Negara tidak hanya melalui aparat Kepolisian ataupun Militer, namun juga melalui sebuah instansi Bea Cukai yang berperan dalam mengawasi dan membatasi barang yang keluar maupun yang masuk di Indonesia. Untuk saat ini, masih banyak sekali barang di Indonesia yang menyebar secara *illegal (black market)* yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang berpengaruh pada pembangunan di Negara ini.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pasar gelap atau *Black Market* tersebut ?
2. Bagaimana pasar gelap dalam perspektif etika bisnis di Indonesia ?

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar gelap atau Black Market tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pasar gelap dalam perspektif etika bisnis di Indonesia

II. Kajian Teori

2.1 Pasar Gelap (*Black Market*)

Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Istilah pasar gelap dalam bahasa Inggris dikenal dengan *illicit trade* (dulu *illegal trade*, sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai)

2.1.1 Sumber pasar gelap

Sumber dari semua pasar gelap adalah adanya larangan atau pembatasan barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan. Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan berarti berurusan dengan hukum pidana (contohnya: narkoba, bahan peledak, senjata). Sedangkan pembatasan bisa berbentuk pajak yang tinggi (contohnya: rokok, minuman keras), syarat-syarat yang ketat (maksudnya demi kepentingan kemaslahatan rakyat, contohnya: kayu), lisensi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dapat menjadi dasar hukum pemerintah untuk melarang barang bajakan, kuota (contohnya: beras, gula), dan lain-lain. Sumber dari pasar gelap dapat juga berupa sembunyi-sembunyi karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat, seperti prostitusi, barang-barang porno, jimat, ilmu hitam, dan lain-lain (sebagian besar yang bertentangan dengan norma masyarakat sudah dibuatkan peraturan pemerintahnya).

2.1.2 Penyelundupan

Pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan adalah semua bentuk proses memperoleh barang yang dilarang/dibatasi tersebut menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, oleh karena itu barang-barang yang terdapat di pasar gelap biasanya adalah barang hasil penyelundupan.

2.1.3 Harga pasar gelap

Sebagai akibat bertambahnya pembatasan pemerintah, harga pasar gelap untuk produksi yang bersangkutan akan bertambah, seperti yang dikatakan pembatasan mewakili berkurangnya penawaran dan bertambahnya kemungkinan rugi pada bagian penawar, penjual, dan seluruh makelar.

Menurut teori penawaran dan permintaan, kekurangan penawaran—membuat produk lebih langka—akan menaikkan harga, lainnya sama. Demikian pula, penyelenggaraan pembatasan yang bertambah akan menaikkan harga untuk alasan yang sama.

Barang yang diperoleh secara ilegal bisa mendapat 1 atau 2 tingkat harga. Mungkin akan kurang mahal daripada harga pasar (resmi) karena penawar tak mengadakan harga biasa dari produksi atau membayar pajak yang biasa. Kemungkinan lain, produk yang dipasok ilegal bisa lebih mahal daripada harga normal, karena produk yang dibicarakan sulit didapat dan mungkin tak tersedia resmi.

Dalam hal-hal terdahulu, bagaimanapun, kebanyakan orang mungkin melanjutkan membeli produk yang dibicarakan dari penawar resmi, karena sejumlah alasan:

- Konsumen mungkin merasa bahwa pemasok pasar gelap mengadakan bisnis secara tak bermoral (walau kritik ini bisa meluas ke penawar legal juga).
- Konsumen mungkin—berhak—lebih mempercayai pemasok resmi, karena mereka lebih mudah berkontak bila ada kesalahan dalam produk dan lebih mudah menyelenggarakan akuntabel.
- Di beberapa negara, memiliki atau membawa barang curian adalah kejahatan, faktor yang akan membuat pembeli berpikir dua kali sebelum membeli.

Di kasus kemudian tentang pasar gelap untuk barang yang dengan mudah tak tersedia melalui saluran resmi, pasar gelap akan tumbuh subur jika konsumen meminta meski kemudian berlanjut. Dalam kasus pelarangan resmi produk bahwa segmen besar masyarakat memandangnya tak berbahaya meski karena kedudukan legalnya, seperti di bawah pelarangan alkohol di AS, pasar gelap akan berhasil, dan pemasok gelap sering menginvestasikan kembali keuntungan dalam aturan berjenis-jenis yang luas dari kegiatan tak resmi yang melebihi item "tak berbahaya" yang asli.

Harga pasar gelap bisa dikurangi dengan menghilangkan pembatasan legal yang relevan, demikian penawaran bertambah. Orang-orang yang menganjurkannya di dunia sekuler mungkin percaya bahwa pemerintah harus mengakui kejahatan yang lebih sedikit agar memfokuskan usaha pelaksanaan hukum pada bahaya pada masyarakat. Bagaimanapun, ini bisa dilihat oleh sejumlah orang sebagai persamaan kejahatan terlegalisasi agar mengurangi jumlah kejahatan "resmi"—dengan kata lain, kelonggaran bahwa dalam pandangan mereka hanya membuat barang lebih jelek. Sebagai kemungkinan lain, pemerintah bisa mencoba mengurangi permintaan. bagaimanapun, secara ekonomis ini keluar dari kebiasaan dan tak semudah proses sebagaimana menurunnya penawaran.

2.1.4 Contoh-contoh pasar gelap

Masa pelarangan di awal abad ke-18 di Amerika Serikat merupakan contoh klasik kegiatan pasar gelap. Banyak kelompok kejahatan terorganisasi mengambil keuntungan dari kesempatan yang menguntungkan dalam mengakibatkan pasar gelap dalam produksi dan penjualan alkohol yang dilarang. Sejak banyak penduduk di sana tak memandang minum alkohol sebagai kegiatan yang sungguh membahayakan yang secara resmi harus dilarang, kedai minuman keras ilegal berlanjut, dan kelompok seperti Mafia berkembang hebat lebih kuat melalui kegiatan pasar gelapnya yang mendistribusikan alkohol. Contoh klasik lainnya ialah Burma (Myanmar) di bawah kekuasaan Ne Win. Di bawah "Cara Burma Menuju Sosialisme"-nya, negara itu menjadi salah satu yang termiskin di dunia, dan hanya pasar gelap dan penyelundupan yang mampu mendukung kebutuhan rakyat.

Kini di banyak negara, dikemukakan "perang melawan narkotika" telah menciptakan efek yang sama untuk narkotika seperti ganja, heroin dan kokain. Walau penegakan hukum yang sedang berjalan berusaha menjegal pemasokan obat-obatan terlarang, permintaan masih tinggi, mendorong kelompok kejahatan terorganisir memastikan ketersediannya. Selama usaha penegakan hukum sering menangkap distributor obat terlarang, permintaan tinggi untuk obat-obatan seperti itu memastikan bahwa harga pasar gelap akan dengan mudah naik sebagai tanggapan atas berkurangnya permintaan—mendorong distributor baru memasuki pasar dalam peredaran kekal.

Dengan cara yang sama, sejak prostitusi tak sah di banyak tempat dan permintaan pasar untuk layanan prostitusi masih tinggi di sejumlah daerah, pasar gelap biasa berkembang.

Pasar gelap bisa juga terbentuk saat yuridiksi yang berdekatan telah banyak membedakan tingkat harga pada produk yang sama. Produk yang umumnya diselundupkan untuk mengisi pasar-pasar gelap itu termasuk alkohol dan tembakau.

Pasar gelap berkembang di banyak tempat selama masa perang. Pendistribusian dan pengendalian harga yang dilaksanakan di banyak negara selama PD II mendorong kegiatan pasar gelap yang tersebar luas. Karena kurangnya barang konsumsi, pasar gelap tumbuh subur di Eropa Timur komunis dan Uni Soviet.

2.1.5 Pasar Gelap dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual, pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia;
2. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

Dilihat dari Peraturan Menteri tersebut, sudah dapat dilihat bahwa ponsel yang tidak memiliki garansi, dan bila terdapat garansi namun tidak berbahasa Indonesia, maka produk tersebut bisa dinyatakan bukanlah produk legal Indonesia, dimana dapat dikatakan bahwa produk ponsel tersebut tidak melewati proses beacukai, dimana proses pembayaran pajak produk import tidak dilakukan, sehingga produk tersebut tidak bisa diterima di pasar Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi menurut fenomena-fenomena yang sudah lama terjadi di Indonesia mengenai pasar gelap yang merupakan aktivitas perdagangan secara illegal dan masih banyak diminati oleh sebagian masyarakat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yaitu serangkaian hasil observasi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti.

Metode pengumpulan data

- a. Menganalisis fenomena yang terjadi mengenai pasar gelap atau *blackmarket*
- b. Mengumpulkan informasi yang memuat pemahaman, sumber serta perspektif dalam etika bisnis di Indonesia
- c. Menganalisis informasi yang berhubungan dengan inti permasalahan

Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu serangkaian hasil observasi yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata.
2. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Black Market atau pasar gelap adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi illegal, khususnya pembelian dan penjualan barang secara tidak sah. Secara tidak sah yang dimaksud adalah,

barang yang diperjualbelikan tidak melalui prosedur yang berlaku di Bea Cukai untuk barang yang masuk ke Indonesia. Barang yang sering diperjualbelikan secara ilegal yaitu barang elektronik, senjata api, obat-obatan terlarang, rokok. Faktor penyebab barang black market beredar luas dan sangat diminati masyarakat Indonesia karena fenomena jaman sekarang, banyak sekali orang yang tergilagila dengan barang-barang yang *branded*, tapi masyarakat 'enggan' untuk membayar sesuai dengan tarif barang tersebut. Apalagi, jika kita membeli barang dari luar negeri, kita masih harus membayar pajak dari barang tersebut. Hal tersebut lah yang menjadi faktor utama mengapa *black market* masih beredar luas di Negara ini, karena harga barang *black market* jauh lebih murah daripada harga aslinya. Hal ini justru sangat merugikan Negara kita, karena jika barang yang masuk ke Negara kita adalah barang ilegal atau barang yang masuk tidak melalui proses Bea Cukai, maka Indonesia tidak akan mendapatkan pajak. Oleh karena itu untuk menghindari hal ini bea cukai melakukan pertahanan lintas Negara atau yang dikenal dengan "*Defense across the country*". Dimana mereka mengawasi dan membatasi barang-barang yang masuk maupun keluar di Indonesia dari setiap perbatasan Negara Indonesia dan juga melalui lintas darat, laut maupun juga udara. Untuk lebih meningkatkan pengawasannya bea cukai juga melakukan kerjasama bersama bea cukai luar negeri dimana mereka saling bekerja sama untuk membatalkan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang untuk masuk kedalam Negara. Selain faktor diatas yang tidak kalah berpengaruh adalah faktor kesadaran wajib pajak bagi setiap warga negara itu sendiri.

4.2 Pembahasan

Fenomena pasar gelap sebenarnya sudah ada sejak abad ke 18 di masa pelarangan di Amerika Serikat. Banyak kelompok kejahatan terorganisasi mengambil keuntungan dari kesempatan yang menguntungkan dalam pasar gelap dalam produksi dan penjualan alkohol yang dilarang. Sejak banyak penduduk di sana tak memandang minum alkohol sebagai kegiatan yang sungguh membahayakan yang secara resmi harus dilarang, kedai minuman keras ilegal berlanjut, dan kelompok seperti mafia berkembang hebat lebih kuat melalui kegiatan pasar gelapnya yang mendistribusikan alkohol. Contoh klasik lainnya ialah Burma di bawah kekuasaan Ne Win. Di bawah cara Burma menuju sosialismenya, negara itu menjadi salah satu yang termiskin di dunia, dan hanya pasar gelap dan penyelundupan yang merajalela mendukung kebutuhan rakyat. Kini di banyak negara, dikemukakan perang melawan narkoba telah menciptakan efek yang sama untuk narkoba seperti ganja, heroin dan kokain. Walau penagakan hukum yang sedang berjalan berusaha menjegal pemasokan obat-obatan terlarang, permintaan masih tinggi, mendorong kelompok kejahatan terorganisir memastikan ketersediannya.

Di Indonesia sendiri, ranah aksi pelaku pasar gelap meliputi berbagai bidang bisnis seperti obat-obatan, alat elektronik, alat komunikasi, senjata api, kejahatan *e-commerce* bahkan hingga perdagangan hewan-hewan langka dan manusia. Namun yang paling akrab di telinga masyarakat Indonesia adalah maraknya praktik jual beli barang elektronik, gadget, alat komunikasi seperti telepon genggam dan sejenisnya. Bukan merupakan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat untuk membeli barang melalui pasar gelap atau yang sehari-hari biasa disebut BM (*black market*) sebagai alternatif untuk mendapatkan harga murah.

Disimpulkan bahwa setidaknya ada enam faktor yang mempengaruhi munculnya praktik pasar gelap. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Luasnya Wilayah Republik Indonesia

Luasnya NKRI mengakibatkan kurangnya pengawasan di setiap daerah dan membuat para pelaku pasar gelap lebih bebas dalam menjalankan aksinya. Wilayah Indonesia berbatasan dengan banyak titik pertemuan dagang dengan beberapa negara maju seperti Malaysia dan Singapura. Tak dipungkiri bahwa titik-titik tersebut menjadi ladang ikan bagi pelaku pasar gelap. Tak terhitung jumlah praktik pasar gelap yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Sudah menjadu rahasia umum pula bahwa

Batam seakan sudah menjadi induk pasar gelap di Indonesia, sejalan dengan banyaknya pemasaran barang elektronik dan alat komunikasi super murah dan tanpa lisesnsi di kota tersebut.

2. SDA Indonesia yang Dibutuhkan oleh Negara Lain

Indonesia sebagai negara yang kaya raya namun luput dari kekayaannya membuat negara lain yang melihat peluang ini berlomba-lomba memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Alhasil banyak oknum yang „sadar

peluang” memanfaatkan kondisi tersebut. Akibatnya, praktik pasar gelap

seperti *illegal logging* pun marak terjadi. Sekitar 88% dari kegiatan penebangan hutan di Indonesia dilakukan secara ilegal atau merupakan pembalakan liar⁴. Karena itu, baik dari segi pelaku maupun aspek kerugian negara, pembalakan liar sudah sangat memprihatinkan.

3. Kondisi Industri yang Belum Mampu Bersaing

Kondisi industri Indonesia yang belum mampu bersaing membuat si pelaku industri ini melakukan penyelundupan atas dasar tidak memiliki dana yang banyak untuk melakukan distribusi dengan jalur yang resmi. Dengan alibi agar barang yang didistribusikan akan memiliki harga yang lebih murah dan berharap akan dapat meningkatkan daya saing dengan industri yang sudah mapan.

4. Kegagalan Sistem Bea Cukai

Lemahnya sistem bea cukai di Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya praktik pasar gelap. Terapan harga bea cukai yang tinggi di Indonesia menjadi tanggungan besar bagi sebagian pebisnis nakal. Oleh karena itu, banyak yang kemudian memilih jalan pintas menyelundupkan barang dan kemudian menjualnya di pasar gelap untuk menghindari bea cukai. Itulah sebabnya banyak kegagalan penyelundupan terjadi saat pengecekan barang oleh petugas Bea Cukai.

5. Aparat yang Korup

Ini pasti sudah menjadi rahasia umum. Aparat yang ditugaskan di “lahan subur penyelundupan” seperti polisi hutan, penjagaan perbatasan, bea cukai, maupun petinggi-petinggi daerah, bisa saja melakukan perbuatan ini. Terbukti, dari 3,7 juta sampai 4 juta jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 60 persen diantaranya melakukan tindak pidana korupsi.

Para pelaku pasar gelap menyuap mereka dengan sejumlah uang agar mereka tutup mulut. Tidak hanya tutup mulut, tapi juga memalsukan dokumen-dokumen administrasi pengiriman. Ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu aparat dan tentu saja si pelaku pasar gelap.

6. Kebijakan Pemerintah yang Menuntun Terciptanya Perbedaan Harga Barang Domestik dengan Harga di Luar Negeri

Barang-barang yang diimpor dari luar negeri biasanya dikenai pajak yang lumayan besar. Untuk menjual kembali pun harus menutup biaya yang

dikeluarkan, sehingga barang impor lebih mahal daripada barang-barang sejenis yang berasal dari luar negeri. Baru-baru ini, importir alat komunikasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang tarifnya baru saja dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak ponsel, tablet dan alat komunikasi sejenis sebagai pajak barang mewah disinyalir bakal menjadi pemicu bertambahnya praktik pasar gelap. Hal ini dikarenakan para pelaku bisnis menghindari pembayaran pajak yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan produknya.

Dari faktor-faktor pendorong terjadinya praktik pasar gelap diatas, faktor yang paling mendukung terjadinya pasar gelap adalah kegagalan sistem bea cukai, aparat yang korup dan kebijakan pemerintah yang menuntun terciptanya perbedaan harga domestik dengan harga di luar negeri. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Niat para pelaku bisnis untuk bermain lewat jalan belakang didukung oleh

kegagalan sistem bea cukai dipandang sebagai kesempatan bagi „orang-orang dalam” yang justru mengetahui kelemahan sistem bea cukai itu sendiri sehingga dimanfaatkan sebagai lahan suap.

Praktik pasar gelap sejatinya melanggar tiga hal penting terkait perbisnisan antara lain etika bisnis, hak kekayaan intelektual dan undang-undang mengenai kepabeanan. Praktik pasar gelap bertentangan

dengan prinsip etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis (Manuel Velasquez, 2005). Transaksi jual beli ponsel yang umum terjadi di Batam melalui pasar gelap atau black market jelas telah melanggar etika bisnis yang telah diterapkan karena transaksi penjualan ini telah merugikan banyak pihak, baik

perusahaan pencipta produk tersebut, negara dan konsumen. Transaksi ini juga telah menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada, dilihat dari diperolehnya barang-barang tersebut secara ilegal, dimana barang-barang ilegal tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, transaksi penjualan di pasar gelap telah melanggar hukum karena barang-barang tersebut tidak memiliki surat izin produk dan tidak ada pajak yang dikenakan ketika barang-barang tersebut memasuki Indonesia.

Ditinjau dari sisi prinsip-prinsip etika bisnis, pasar gelap melanggar prinsip otonomi dalam etika bisnis. Prinsip otonomi adalah suatu keadaan dimana pelaku bisnis mampu bertindak berdasarkan kemampuannya sendiri. Pertanggungjawaban pelaku bisnis juga dituntut dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Sedangkan fakta yang terjadi adalah pemain pasar gelap umumnya menyembunyikan identitas mereka sehingga sulit sekali diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi kerugian-kerugian yang dialami konsumen. Pemerintah pun kesulitan untuk melacak para pebisnis gelap tersebut karena identitasnya yang tidak jelas. Selain itu, prinsip kejujuran dalam etika bisnis juga dilanggar. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan sebagaimana pebisnis pasar gelap.

Tidak melalui jalan yang seharusnya dimana pelaku harus membayar bea cukai dan pajak impor alat komunikasi. Royalti pencipta ponsel, semisal Blackberry, Samsung dan Apple, didapat dari beberapa persentase pajak yang dikenakan produk-produk perusahaan tersebut melalui MOU yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia. Eksportir produk/karya yang dilindungi hak cipta, sehingga menjadi penerima keuntungan dari perluasan perlindungan HKI. Singkatnya, jika pajak tidak dibayarkan, maka royalti kepada pencipta pun menjadi hilang. Inilah mengapa pasar gelap melanggar prinsip HKI.

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan baik ilmu, teknologi dan ekonomi yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lainnya⁷. Dalam hal ini, hukum bagi pemain pasar gelap haruslah ditegakkan. Kendati pemain pasar gelap sulit untuk diidentifikasi dikarenakan identitasnya yang jarang dapat ditelusuri, pemain pasar gelap sebenarnya telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tersangka pasar gelap melanggar pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk. Dikarenakan barang-barang yang diperoleh secara ilegal „tidak dikenakan“ bea masuk, maka seharusnya para pelanggar patut dihukum.

Pasal 102 UU Nomor 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa "Barang siapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)." Jelas tertera pada pasal tersebut sanksi dan denda yang dapat dibebankan kepada para pemain pasar gelap. Hanya saja pemerintah harus ekstra waspada dan berani bertindak untuk menjerat para pemain pasar gelap tersebut.

Oleh karena pelanggaran etika bisnis dan HKI yang terjadi karena praktik pasar gelap tersebut, terdapat beberapa dampak yang diciptakan baik bagi konsumen maupun negara. Dampak-dampak tersebut antara lain:

1. Konsumen bisa saja dirugikan karena barang-barang yang dibeli dari pasar gelap umumnya tanpa lisensi dan diragukan keasliannya. Oleh karena barang tersebut dibeli tanpa lisensi yang sah, kerusakan akan barang tersebut tidaklah bergaransi.
2. Pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai akan berkurang. Seperti yang diketahui bahwa bea cukai adalah salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar, apabila semakin besar tingkat kejahatan kerah putih tersebut, maka semakin berkurang pula pendapatan negara.
3. Royalti kepada pencipta atau penerima hak kekayaan intelektual menjadi terhambat akibat banyaknya produk yang dibeli tanpa membayar pajak dan tidak berlisensi.
4. Transaksi jual beli pasar gelap akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang di pasar gelap yang telah beredar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya barang yang diperoleh dari pasar gelap akan berharga lebih murah dibandingkan barang yang diperoleh secara legal. Ini jelas mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

7. Pasar Gelap dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia

Pada dasarnya, penjualan ponsel di pasar gelap sangat bertolak belakang dengan etika bisnis dan berpotensi terus-menerus merugikan banyak *stakeholder* di Indonesia, seperti:

1. Merugikan negara dan pemerintah Indonesia, dikarenakan pendapatan dari negara Indonesia adalah berasal dari bea cukai barang yang masuk, serta pembayaran pajak-pajak terhadap barang-barang tersebut. Jika barang pasar gelap masuk ke Indonesia secara ilegal, maka sudah jelas bahwa barang tersebut tidak dikenakan bea cukai maupun pajak-pajak yang diberlakukan di Indonesia;
2. Merugikan para pemilik usaha ponsel legal yang menjual ponsel secara resmi, dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membeli Ponsel dengan harga yang murah walaupun masyarakat pun tahu bahwa itu adalah produk pasar gelap.

Dari sisi bisnis, keberadaan pasar gelap akan secara langsung berdampak terhadap kurva *supply* dan *demand*. Jika ponsel-ponsel BM semakin membanjiri pasar, maka jumlah ponsel secara umum di pasar akan semakin meningkat dan berdampak terhadap harga ponsel. Ponsel resmi akan sulit bersaing dengan ponsel BM yang mematok harga lebih murah. Sebenarnya baik ponsel legal maupun ponsel ilegal sama-sama tidak dikenakan pajak impor karena pemerintah Indonesia tidak membelakukan tarif khusus bagi produk-produk tersebut. Namun, ponsel ilegal memiliki keunggulan dari segi harga karena produk-produk tersebut tidak membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen. Tak pelak hal ini akan berakibat kerugian bagi pengusaha-pengusaha penjual ponsel resmi Indonesia. Berdasarkan prinsip *supply* dan *demand*, keberadaan ponsel BM ini akan berakibat terhadap menurunnya harga ponsel resmi pula di pasaran. Tentu saja menurunkan harga menjadi pilihan logis bagi pengusaha untuk dapat bersaing di pasar. Pengusaha tidak hanya ditempatkan diposisi untuk bersaing sasamanya, namun juga harus bersaing dengan produk dari pasar gelap.

Dari sisi investasi, kehadiran ponsel-ponsel pintar ilegal di pasar domestik Indonesia dapat merusak investasi manufaktur lokal. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2018 telah mendorong sejumlah perusahaan-perusahaan pembuat ponsel pintar untuk melakukan produksi di Indonesia dengan melakukan investasi di pabrik-pabrik dan menggunakan komponen-komponen lokal. Namun, perusahaan-perusahaan pembuat smartphone akan enggan melakukan investasi jika ponsel BM masih beredar karena akan beresiko mengalami kerugian akibat depresiasi nilai produksi, seperti pabrik dan komponen-komponen lokal lainnya.

Untuk merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia akan menggunakan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan pasar dari ponsel-ponsel ilegal. Pada tanggal 18 Oktober 2019, Menteri Kominfo saat itu, Rudiantara, mengatakan bahwa

kerugian akibat keberadaan ponsel ilegal merupakan pendorong utama untuk segera dikeluarkannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Perindustrian saat itu, Airlangga Hartanto, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menekan angka peredaran ponsel ilegal akan berdampak positif terhadap pertumbuhan industri manufaktur ponsel, komputer, dan tablet dalam negeri, merangsang pertumbuhan produksi nasional untuk kemudian mengurangi jumlah produk-produk elektronik impor. Kebijakan ini seolah menjadi strategi bagi pemerintah untuk tidak hanya menekan angka kerugian akibat peredaran ponsel ilegal, namun juga untuk mengundang investor-investor asing untuk masuk ke pasar Indonesia.

V. PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Kejahatan bisnis di Indonesia bermacam-macam bentuknya. Mulai dari penyelundupan sumber daya alam, penipuan bisnis secara *online*, perdagangan hewan langka hingga pasar gelap. Pasar gelap merupakan kejahatan bisnis yang dapat merugikan banyak pihak meliputi konsumen dan juga negara. Keberadaan pasar gelap didukung oleh beberapa faktor yang berasal dari masyarakat maupun celah yang ada karena kelemahan sistem birokrasi dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Luas wilayah Negara Republik Indonesia, 2. Aparat yang korup,
2. Kebijakan pemerintah yang menimbulkan perbedaan harga domestik & LN, 4. Kondisi industri yang belum mampu bersaing,
3. SDA Indonesia yang dibutuhkan oleh negara lain.

Permainan pasar gelap di Indonesia melanggar prinsip etika bisnis, hak kekayaan intelektual dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasar gelap melanggar prinsip otonomi dan prinsip kejujuran yang semestinya dikedepankan dalam berbisnis. Oleh karenanya, kegiatan bisnis menjadi tidak bertanggung jawab dan merugikan negara. Kejahatan bisnis ini juga merugikan negara, para eksportir, dan konsumen. Negara dirugikan dalam hal pendapatan bea cukai dan pajak yang berkurang. Keberadaan pasar gelap juga menjadi pengganggu stabilitas ekonomi Indonesia dikarenakan keseimbangan pasar yang tidak bagus dikarenakan adanya disparitas harga yang cukup signifikan antara harga normal dengan harga pasar gelap dirugikan karena barang-barang yang dibeli bukan merupakan barang yang berlisensi, tanpa garansi dan ada kemungkinan merupakan barang imitasi.

2.2 Saran

Pemerintah diharapkan bisa lebih tegas untuk menindak para pemain pasar gelap di Indonesia. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebenarnya sudah menjadi pedoman hukum yang komplit untuk menindaklanjuti kasus pasar gelap yang marak terjadi di Indonesia. Pembinaan birokrasi dan sistem bea cukai Indonesia juga harus dilakukan agar segala bentuk prosesnya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap para pegawai pemerintah terutama pegawai bea cukai itu sendiri harus lebih diperketat disebabkan para pegawai pemerintahlah yang justru menjadi katalis kegiatan pasar gelap di Indonesia.

Kajian Pustaka

<https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/manfaat-bea-cukai/#:~:text=Berperan%20penting%20dalam%20mengawasi%20dan,perdagangan%20internasional%20atau%20trade%20facilitation.>

<https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/#:~:text=Kepatuhan%20wajib%20pajak%20merupakan%20suatu,dengan%20ketentuan%20perpajakan%20yang%20berlaku.>

<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pajak-perdagangan-internasional-menjaga-kestabilan-ekonomi/>
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-apbn>
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/bea-cukai>
<https://kamus.tokopedia.com/p/pasar-gelap/>
<https://www.mascargoexpress.com/apa-itu-black-market/>
<https://www.boombastis.com/pasar-gelap-online/98870>
<https://www.kompasiana.com/fajarsatria93/5c725244bde5754ea32d610a/pasar-gelap-apakah-merugikan>